



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELASIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELASIH.**


#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM


#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.




5. Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Umum.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas / Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat teknis.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
12. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Kerja sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah, yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.



19. Usaha lainnya adalah kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
20. Pihak ketiga adalah Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hokum dan perorangan.

### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam rangka melaksanakan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan BLUD RSUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomi; dan
- d. saling menguntungkan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD RSUD menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD RSUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah :
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD;
  - b. memberikan nilai tambah bagi BLUD RSUD;
  - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
  - d. memperoleh aset BLUD RSUD melalui kemitraan;
  - e. mengoptimalkan penggunaan asset BLUD RSUD;
  - f. memanfaatkan aset BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;



M

- g. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD;
  - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Direktur dengan mitra kerja sama.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain**

**Pasal 6**

Bentuk kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. KSO; dan
- b. pemanfaatan barang milik daerah.


**Pasal 7**

- (1) KSO yang dilakukan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. obat dan bahan medis habis pakai;
  - b. alat kesehatan;
  - c. alat non kesehatan;
  - d. bahan penunjang diagnostik;
  - e. sumber daya manusia kesehatan;
  - f. gas medis;
  - g. makan minum pasien;
  - h. jasa cleaning service;
  - i. jasa pelayanan ambulance;
  - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
  - k. jasa petugas keamanan; dan
  - l. limbah medis.

**Pasal 8**

- (1) Barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan pada BLUD RSUD, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan BLUD RSUD.
- (2) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu atau berkala.
- (3) Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Hasil penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan BLUD RSUD dan disetor ke rekening Kas BLUD RSUD.

(5) Barang milik daerah yang disewakan tidak mengubah status kepemilikan.





### Pasal 9

- (1) Penyewaan barang milik daerah pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sewa-menyewa antar BLUD RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian kerja sama sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. data barang milik daerah yang disewakan;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. besaran uang sewa yang harus dibayar oleh pihak ketiga;
  - e. jangka waktu penyewaan;
  - f. sanksi; dan
  - g. batasan penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada pihak penyewa;
- (3) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah pada BLUD RSUD ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### BAB III

#### KSO

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10


- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan;
  - f. penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Mitra KSO

#### Pasal 11

- (1) Setelah melalui proses pemilihan mitra KSO, BLUD RSUD menetapkan 1 (satu) atau lebih mitra KSO untuk 1 (satu) atau lebih objek KSO.
- (2) Isi naskah perjanjian kerja sama dalam Proses pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;




5. hak dan kewajiban para pihak;
  6. pembiayaan;
  7. jangka waktu;
  8. penyelesaian perselisihan;
  9. keadaan kahar; dan
  10. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.

**Bagian Ketiga**  
**Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama**

**Pasal 12**

Naskah perjanjian kerja sama yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra KSO ditandatangani Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan KSO**

**Pasal 13**

Naskah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD dan mitra KSO.

**BAB IV**

**HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD DENGAN PIHAK LAIN**

**Pasal 14**

- (1) Hasil kerja sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber pendapatan dan hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke Rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke Rekening kas umum Daerah.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.

**BAB V**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Sumber pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini adalah bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	
dst	



**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dilakukan oleh Direktur secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan iktisar hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain.
- (4) Iktisar hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahun dilaporkan kepada Bupati

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI PELALAWAN

AZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 3 April 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

A. KARIM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 7.**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	/
dst	